



P U T U S A N
Nomor 759/Pid.B/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JAUHAR MUHARRAM AL GHIFARY als JAUHAR Bin AHMAD BAIHAQI;**
Tempat lahir : Tanjung;
Umur/ Tgl lahir : 24 Tahun / 10 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Semanda 3A, Kel Sungai Lulut, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;

Terdakwa Jauhar Muharram Al Ghifary als Jauhar Bin Ahmad Baihaqi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
3. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 6 September 2022;
4. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 759/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 17 Hal./Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 759/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAUHAR MUHARRAM AL GHIFARY Als JAUHAR Bin AHMAD BAIHAQI (Alm) (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JAUHAR MUHARRAM AL GHIFARY Als JAUHAR Bin AHMAD BAIHAQI (Alm)** selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi DP tanda jadi PCX CBS Black grey Rp 20.000.000,- dengan No 20220692-00001;
 - 1 (satu) lembar struck Bank BRI No Rek 459501024395535 An Jauhar Muharram Al Ghifary sebesar Rp 20.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari PT NSS Banjarmasin sebesar Rp 32.000.000,- ;

Tetap terlampir Dalam Berkas Perkara.

Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **JAUHAR MUHARRAM AL GHIFARY als JAUHAR bin AHMAD BAIHAQI (alm)** pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar jam 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Pramuka No 2H Kel Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang

Hal. 2 dari 17 Hal./Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaraanya, **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkain kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya atau menghapuskan piutang"**

perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 saksi MUHAMMAD USMAN bin MUHAMMAD SANI datang ke kantor atau dialer Honda PT. Nusantara PT. NUSANTARA SURYA SAKTI GROUP (NSS) Jl. Pramuka No. 2H Kel. Pemurus Luar Kec. Bajarmasin Timur Kota Banjarmasin bersama dengan saksi YOGA SATRIA Als YOGA kemudian bertemu terdakwa yang mana sebelumnya sudah kenal dengan saksi YOGA SATRIA Als YOGA kemudian saksi USMAN ada bertanya-tanya dengan terdakwa tentang bagaimana cara pembelian atau pemesan sepeda motor yang saksi inginkan kemudian diarahkan terdakwa memesan melalui aplikasi we lope honda kemudian saksi melakukan pembayaran DP (tanda jadi) Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui transfer rekening terdakwa dengan nomor 4595010124395535 Bank BRI a.n. JAUHAR MUHARRAM dan diberikan kwitansi dengan cap stempel PT. NUSANTARA SURYA SAKTI yang ditandatangani oleh terdakwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022, terdakwa ada menelpon saksi YOGA SATRIA Als YOGA yang mana meminta melakukan pelunasan kemudian saksi YOGA SATRIA Als YOGA ada menelpon saksi USMAN yang mana untuk melakukan pembayaran pelunasan kemudian saksi mentransfer uang tersebut sekitar jam 15:29 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) rekening terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 terdakwa ada menelpon saksi YOGA SATRIA Als YOGA lagi untuk meminta kekurangan pelunasan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana kalo tidak dikirim uang sisa pelunasan segera info dari sepeda motor pesanan (indent) akan diambil oleh orang lain kemudian saksi USMAN ada meminta bantuan dengan saksi YOGA SATRIA Als YOGA meminta dana talangan kemudian setelah itu uang sisa pelunasan sebesar Rp. 2.000.000,- dua juta rupiah) diambil terdakwa ditempat kerja saksi YOGA SATRIA Als YOGA yang mana bertemu di parkir RS. Ulin Banjarmasin Kota Banjarmasin jadi total keseluruhan saksi USMAN melakukan pembayaran sepeda motor terhadap terdakwa sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang mana saksi dijanjikan terdakwa bahwa sepeda motor pesanan/indent akan datang pada hari selasa tanggal 5 Juli 2022 akan tetapi tidak datang-datang juga kemudian saksi USMAN merasa

Hal. 3 dari 17 Hal./Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



curiga atas perbuatan terdakwa yang mana saksi menjadi korban penipuan dan atau penggelapan atas kejadian tersebut saksi USMAN melaporkan ke kantor Polresta Banjarmasin untuk dilakukan proses sebagaimana mestinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa JAUHAR MUHARRAM AL GHIFARY als JAUHAR bin AHMAD BAIHAQI (alm) pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Pramuka No 2H Kel Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 saksi MUHAMMAD USMAN bin MUHAMMAD SANI datang ke kantor atau dialer Honda PT. Nusantara PT. NUSANTARA SURYA SAKTI GROUP (NSS) Jl. Pramuka No. 2H Kel. Pemurus Luar Kec. Bajarmasin Timur Kota Banjarmasin bersama dengan saksi YOGA SATRIA Als YOGA kemudian bertemu terdakwa yang mana sebelumnya sudah kenal dengan saksi YOGA SATRIA Als YOGA kemudian saksi USMAN ada bertanya-tanya dengan terdakwa tentang bagaimana cara pembelian atau pemesan sepeda motor yang saksi inginkan kemudian diarahkan terdakwa memesan melalui aplikasi we lope honda kemudian saksi melakukan pembayaran DP (tanda jadi) Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui transfer rekening terdakwa dengan nomor 4595010124395535 Bank BRI a.n. JAUHAR MUHARRAM dan diberikan kwitansi dengan cap stempel PT. NUSANTARA SURYA SAKTI yang ditandatangani oleh terdakwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022, terdakwa ada menelpon saksi YOGA SATRIA Als YOGA yang mana meminta melakukan pelunasan kemudian saksi YOGA SATRIA Als YOGA ada menelpon saksi USMAN yang mana untuk melakukan pembayaran pelunasan kemudian saksi mentransfer uang tersebut sekitar jam 15:29 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) rekening terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022

Hal. 4 dari 17 Hal./Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Bjm



terdakwa ada menelpon saksi YOGA SATRIA Als YOGA lagi untuk meminta kekurangan pelunasan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana kalo tidak dikirim uang sisa pelunasan segera info dari sepeda motor pesanan (indent) akan diambil oleh orang lain kemudian saksi USMAN ada meminta bantuan dengan saksi YOGA SATRIA Als YOGA meminta dana talangan kemudian setelah itu uang sisa pelunasan sebesar Rp. 2.000.000,- dua juta rupiah) diambil terdakwa ditempat kerja saksi YOGA SATRIA Als YOGA yang mana bertemu di parkir RS. Ulin Banjarmasin Kota Banjarmasin jadi total keseluruhan saksi USMAN melakukan pembayaran sepeda motor terhadap terdakwa sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang mana saksi dijanjikan terdakwa bahwa sepeda motor pesanan/indent akan datang pada hari selasa tanggal 5 Juli 2022 akan tetapi tidak datang-datang juga kemudian saksi USMAN merasa curiga atas perbuatan terdakwa yang mana saksi menjadi korban penipuan dan atau penggelapan atas kejadian tersebut saksi USMAN melaporkan ke Kantor Polresta Banjarmasin untuk dilakukan proses sebagaimana mestinya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD USMAN als USMAN bin MUHAMMAD SANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penipuan dan atau Penggelapan tersebut terjadi diketahui pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2022 sekitar jam 13:00 wita di Kantor dialer Honda PT. Nusantara Surya Sakti Group (NSS) Jl. Pramuka No. 2H Kel. Pemurus Luar Kec. Bajarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa Jenis atau merk sepeda motor yang saksi beli pada saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX CBS warna Back Grey;
- Bahwa cara pelaku melakukan perbuatan pada awalnya memberikan istimasi selama 2 (dua) minggu barang indent saksi keluar dengan DP (tanda jadi) Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian sebelum istimasi yang dijanjikan pada tanggal 10 Juni 2022 ada meminta uang pelunasan sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta) dengan alasan untuk mempercepat indent (mempercepat barang datang/sepeda motor) akan tetapi sepeda motor yang saksi pesan/indent sampai sekarang tidak datang kemudian kwitansi dan bukti pembayaran yang diberikan kepada

Hal. 5 dari 17 Hal./Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pada saat itu palsu (bukan produk PT. Nusantara Surya Sakti Group (NSS).

- Bahwa pembayaran DP (tanda jadi) Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada saat itu setelah saksi melakukan indent melalui aplikasi we lope honda kemudian didaftarkan pelaku setelah didaftarkan pelaku saksi melakukan pembayarn DP (tanda jadi) Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui transper kemudian setelah itu saksi diberikan pelaku Kwitansi bukti DP (tanda jadi) yang mana ada tok setempel PT. NUSANTARA SURYA SAKTI GROUP (NSS) dengan disertai NIP pelaku nomor 2130420;
- Bahwa Terdakwa meminta uang pelunasan terhadap saksi pada saat itu awalnya menelpon sdr YOGA SATRIA Als YOGA yang mana mau meminta pelunasan kemudian YOGA SATRIA Als YOGA ada menelpon saksi untuk melakukan pembayaran pelunasan. Saksi mentransper uang tersebut sekitar jam 15:29 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa ada menelpon sdr YOGA SATRIA Als YOGA lagi untuk meminta kurang pelunasan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang mana kalo tidak dikirim uang sisa pelunasan sepeda motor pesanan (indent) akan diambil oleh orang lain kemudian saksi ada meminta bantuan dangan sdr YOGA SATRIA Als YOGA meminta dan talangan kemudian setelah itu uang sisa pelunasan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diambil Terdakwa ditempat kerja sdr YOGA SATRIA Als YOGA bertemu di parkir RS. Ulin Banjarmasin Kota Banjarmasin jadi total keseluruhan saksi melakukan pembayaran sepeda motor terhadap pelaku sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi melakukan pelunasan sepeda motor yang pesan atau indent belum terealisasi atau belum dikasikan kepada saksi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah ada menanyakan kepada Terdakwa tentang status sepeda motor yang saksi beli akan tetapi bermacam-macam alasan dan mengulur-ulur, Terdakwa ada menjanjikan bahwa tanggal 5 Juli 2022 sepeda motor saksi akan datang dan langsung dikirim ke alamat rumah saksi akan tetapi tidak datang sampai dengan sekarang;
- Bahwa terakhir kali saksi ada menanyakan Terdakwa pada Selasa tanggal 5 Juli 2022 kembali mencoba menghubungi Terdakwa akan tetapi nomor hendponenya tidak aktif lagi sampai dengan sekarang, saksi

Hal. 6 dari 17 Hal./Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berinisiatif menanyakan ke kantor Terdakwa berkerja PT. NUSANTARA SURYA SAKTI GROUP (NSS) di Jl. Pramuka Ruko No. 2H Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan bertemu sdr PITRA selaku atasan langsung dari Terdakwa.

- Bahwa saksi ada menanyakan langsung kepada sdr PITRA tentang status pembelian sepeda motor saksi akan tetapi sdr PITRA menjawab bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 4 (empat) hari tidak masuk kerja dan juga dicari konsumen yang lain dengan permasalahan yang sama;
- Bahwa 1 (satu) lembar Kwitansi uang DP tanda jadi PCX CBS Black Gray Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan nomor 20220602-00001 dengan cap tempat PT. NUSANTARA SURYA SAKTI dengan No. NIP pelaku 2130420 yang diberikan oleh terdakwa sdr JAUHAR;
- Bahwa 1 (satu) lembar Struk Bank BRI dengan No. Rekening 459501024395535 a.n. JAUHAR MUHARRAM adalah Struk bukti pengiriman uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP/tanda jadi pada tanggal 2 Juni 2022;
- Bahwa 1 (satu) lembar nota pelunasan dari NUSANTARA SURYA SAKTI (NSS) sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) pada tanggal 9 Juni 2022 yang diberikan oleh terdakwa sdr JAUHAR;
- Bahwa kerugian yang saksi alami saksi alami kurang lebih sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. MUHAMMAD YOGA SATRIA Als YOGA Bin SUKIRNO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penipuan dan atau Penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2022 sekitar jam 13:00 wita di Kantor dialer Honda PT. Nusantara Surya Sakti Group (NSS) Jl. Pramuka No. 2H Kel. Pemurus Luar Kec. Bajarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa merk atau jenis sepeda motor yang dibeli korban pada saat itu melalui perantara Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX CBS warna Back Grey seharga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa cara korban membeli sepeda motor pada saat itu memesan melalui aplikasi we lope Honda kemudian membayar DP (tanda jadi) Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kwitansi dan ditandatangani Terdakwa kemudian diminta oleh Terdakwa untuk pelunasan dan diberikan bukti pelunasan;

Hal. 7 dari 17 Hal./Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara korban melakukan pembayar DP (tanda jadi) Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada saat itu setelah korban melakukan indent melalui aplikasi we lope Honda kemudian didaftarkan Terdakwa setelah didaftarkan, korban melakukan pembayarn DP (tanda jadi) Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui teranper kerekening Terdakwa dengan nomor 4595010124395535 Bank BRI a.n. JAUHAR MUHARRAM;
- Bahwa setelah korban melakukan pembayaran DP (tanda jadi) pada saat itu Terdakwa ada memberikan istimasi bahwa sepeda motor akan datang tanggal 19 Juni 2022 akan tetapi tidak datang;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut tidak datang Terdakwa ada menghubungi saksi untuk memberitahukan kepada korban untuk menyelesaikan pelunasan untuk mempercepat barang datang (sepeda motor yang di indent);
- Bahwa Terdakwa meminta uang pelunasan tersebut pada hari Jum'at 10 Juni 2022 sekitar jam 15:39 wita, kemudian saksi kabari kepada korban sehingga korban mengirim uang melalui transper ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa ada meminta uang kembali atau tambahan pelunasan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tambahan diambil Terdakwa ditempat saksi berkerja di parkir an belakang RS Ulin Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin karena sebelumnya korban meminta tolong talangan dana kepada saksi;
- Bahwa setelah pelunasan tersebut sepeda motor korban tidak datang-datang dan juga saksi sama korban sudah ada menanyakan kepada Terdakwa masalah tersebut akan tetapi Terdakwa selalu beralasan macam-macam dan mengulur-gulur waktu;
- Bahwa saksi dan korban sudah ada menanyakan kepada Terdakwa tentang status sepeda motor yang korban beli akan tetapi bermacam-macam alasan dan mengulur-ulur waktu kemudian Terdakwa ada menjanjikan bahwa tanggal 5 Juli 2022 sepeda motor korban akan datang dan langsung dikirim ke alamat rumah korban akan tetapi tidak datang sampai dengan sekarang;
- Bahwa terakhir kali saksi dan korban menanyakan kepada Terdakwa pada Selasa tanggal 5 Juli 2022 kembali mencoba menghubungi Terdakwa akan tetapi nomor handphone Terdakwa tidak aktif lagi sampai dengan sekarang kemudian saksi dan korban berinisiatif menanyakan ke

Hal. 8 dari 17 Hal./Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor PT. NUSANTARA SURYA SAKTI GROUP (NSS) di Jl. Pramuka Ruko No. 2H Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin

- Bahwa benar 1 (satu) lembar Kwitansi uang DP tanda jadi PCX CBS Black Gray Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan nomo 20220602-00001 dengan cap tempat PT. NUSANTARA SURYA SAKTI dengan No. NIP pelaku 2130420 yang diberikan oleh terdakwa sdr JAUHAR.
- Bahwa 1 (satu) lembar Struk Bank BRI dengan No. Rekening 459501024395535 a.n. JAUHAR MUHARRAM adalah Struk bukti pengiriman uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP/tanda jadi pada tanggal 2 Juni 2022.
- Bahwa 1 (satu) lembar nota pelunasn dari NUSANTARA SURYA SAKTI (NSS) sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) pada tanggal 9 Juni 2022 yang diberikan oleh terdakwa sdr JAUHAR;
- Bahwa kerugian yang saksi alami saksi alami kurang lebih sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. HENDRA, S. SI Bin COI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di mintai keterangan sekarang ini sehubungan sdr MUHAMMAD USMAN ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor PT. Nusantara Surya Sakti Group (NSS) melalui sdr JAUHAR MUHARRAM AL GHIFARY Als JAUHAR.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Nusantara Surya Sakti Group (NSS) Banjarmasin sejak bulan Pebruari tahun 2021 sebagai Administrasi head/ADH s/d sekarang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui akan tetapi setelah saksi diberitahukan oleh rekan kerja saksi sdr FITRAYADINATA Als FITRA ada melakukan kompirmasi atau kordiansi dengan saksi pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar 10:00 wita, korban ada datang ke kantor PT. Nusantara Surya Sakti Group (NSS) Banjarmasin Jl. Pramuka No. 2H Kel. Pemurus Luar Kec. Bajarmasin Timur Kota Banjarmasin menayakan setatus pembelian sepeda motor yang dibeli korban kepada sdr FITRAYADINATA Als FITRA, sudah ada memberikan uang DP/tanda jadi dan pelunasan kepada sdr JAUHAR MUHARRAM AL GHIFARY Als JAUHAR sebagai karyawan/sales PT. Nusantara Surya Sakti Group (NSS) Banjarmasin pada saat itu;

Hal. 9 dari 17 Hal./Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga sepeda motor tersebut sepengetahuan saksi seharga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa tidak ada lagi selain 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX CBS warna Back Grey yang dibeli oleh korban.
- Bahwa kwitansi Dp/tanda jadi dengan nomor 20220602-00001 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ada Cap setempel PT. Nusantara Surya Sakti dan Bukti pembayaran atau bukti pelunasan sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ada logo NSS (nusantara sakti Group) tidak benar karena PT. Nusantara Surya Sakti Group (NSS) Banjarmasin tidak ada mengeluarkan Kwitansi dan Bukti pembayaran atau pelunasan seperti itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada menerima uang tanda jadi dari sdr MUHAMMD USMAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor di Nusantara Sakti Group (NSS) Banjarmasin;
- Bahwa merk atau jenis sepeda motor yang mau dibeli korban sdr MUHAMMD USMAN adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX CBS 160 tahun 2022 warna Gray seharga Rp. 32.479. 000 (tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa awalnya korban ada datang bersama dengan teman terdakwa sdr YOGA SATRIA ke kantor Nusantara Sakti Group (NSS) Banjarmasin di Jl. Pramuka Ruko No. 2H Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Kota Banjarmasin minta bantu untuk mengurus pembelian sepeda motor tersebut melalui aplikasi we lope honda. Setelah warna atau sepeda motor yang diinginkan, korban memberikan uang tanda jadi (DP) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa pada saat itu terdakwa memberikan Kwitansi yang bukan produk dari PT. NUSANTARA SURYA SAKTI;
- Bahwa cara terdakwa menerima uang tanda jadi (DP) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada saat itu malau transper dari rekening korban ke rekening terdakwa BRI dengan nomor 459501024395535 a.n. JAUHAR MUHARRAM AL GHIFARY;

Hal. 10 dari 17 Hal./Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada menjanjikan kapan sepeda motor tersebut datang atau tiba di Banjarmasin akan tetapi terdakwa ada memberikan istimasi 2 (dua) minggu;
 - Bahwa setelah terdakwa menerima uang tanda jadi (DP) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari korban terdakwa tidak ada memberikan/setorkan uang tersebut ke kantor (kasir) PT. NUSANTARA SURYA SAKTI, namun memakai atau mempergunakan uang tersebut untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
 - Bahwa untuk istimasi yang terdakwa berikan selama 2 (dua) minggu pada saat itu sepeda motor milik korban tidak datang-datang kemudian terdakwa meminta uang pelunasan kepada korban sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) istimasi minggu ke 3 (tiga) sekitar tanggal 25 Juni 2022 s/d 27 Juni 2022 sepeda motor milik korban akan datang jadi total uang yang diberikan korban kepada terdakwa sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa cara terdakwa menerima uang pada saat itu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam bentuk cash/kontan di Jl. Simpang Ulin Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer dengan nomor rekening BRI dengan nomor 459501024395535 a.n. JAUHAR MUHARRAM AL GHIFARY;
 - Bahwa setelah sepeda motor tersebut datang (tiba) di kantor PT. NUSANTARA SURYA SAKTI sepeda motor tidak terdakwa berikan karena uang yang terdakwa terima dari korban sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) habis terdakwa pakai atau gunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa pada saat itu hanya mengulur waktu kepada korban karena kata-kata atau istimasi yang terdakwa berikan hanyalah bohong karena uang milik korban sudah habis terdakwa pakai untuk keperluan pribadi terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya untuk menggunakan uang milik korban tersebut.;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk meminta uang tanda jadi (DP) pada saat itu karena uang tersebut mau terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan bayar hutang kepada orang lain;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Hal. 11 dari 17 Hal./Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kwitansi DP tanda jadi PCX CBS Black grey Rp 20.000.000,- dengan No 20220692-00001;
- 1 (satu) lembar struck Bank BRI No Rek 459501024395535 An Jauhar Muharram Al Ghipary sebesar Rp 20.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari PT NSS Banjarmasin sebesar Rp.32.000.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 saksi MUHAMMAD USMAN bin MUHAMMAD SANI datang ke kantor atau dialer Honda PT. Nusantara PT. NUSANTARA SURYA SAKTI GROUP (NSS) Jl. Pramuka No. 2H Kel. Pemurus Luar Kec. Bajarmasin Timur Kota Banjarmasin bersama dengan saksi YOGA SATRIA Als YOGA kemudian bertemu terdakwa. Kemudian saksi USMAN ada bertanya-tanya dengan terdakwa tentang bagaimana cara pembelian atau pemesan sepeda motor yang saksi inginkan kemudian diarahkan terdakwa memesan melalui aplikasi we love honda kemudian saksi melakukan pembayaran DP (tanda jadi) Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening terdakwa dengan nomor 4595010124395535 Bank BRI a.n. JAUHAR MUHARRAM dan diberikan kwitansi dengan cap stempel PT. NUSANTARA SURYA SAKTI yang ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022, terdakwa ada menelpon saksi YOGA SATRIA Als YOGA yang meminta melakukan pelunasan kemudian saksi YOGA SATRIA Als YOGA ada menelpon saksi USMAN untuk melakukan pembayaran pelunasan sehingga saksi mentransfer uang tersebut sekitar jam 15:29 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 terdakwa ada menelpon saksi YOGA SATRIA Als YOGA lagi untuk meminta kekurangan pelunasan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika tidak dikirim uang sisa pelunasan, sepeda motor pesanan (indent) akan diambil oleh orang lain kemudian saksi USMAN ada meminta bantuan dengan saksi YOGA SATRIA Als YOGA meminta dana talangan kemudian setelah itu uang sisa pelunasan sebesar Rp. 2.000.000,- dua juta rupiah) diambil terdakwa ditempat kerja saksi YOGA SATRIA Als YOGA yang

Hal. 12 dari 17 Hal./Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Bjm



bertemu di parkir RS. Ulin Banjarmasin Kota Banjarmasin jadi total keseluruhan saksi USMAN melakukan pembayaran sepeda motor terhadap terdakwa sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), saksi dijanjikan terdakwa bahwa sepeda motor pesanan/indent akan datang pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 akan tetapi tidak datang-datang juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkain kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa merupakan subyek hukum yaitu setiap Orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab (*toerekening baarheid*) atas semua perbuatannya. Bahwa terdakwa **JAUHAR MUHARRAM AL GHIFARY als JAUHAR bin AHMAD BAIHAQI** lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat Tuntutan ini adalah pelaku dari perbuatan pidana tersebut dan apabila dikaitkan selama proses berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ini terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim dan Penuntut Umum serta selama proses di persidangan ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan terdakwa. Sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkain kata bohong, menggerakkan orang

Hal. 13 dari 17 Hal./Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Bjm



lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 saksi MUHAMMAD USMAN bin MUHAMMAD SANI datang ke kantor atau dialer Honda PT. Nusantara PT. NUSANTARA SURYA SAKTI GROUP (NSS) Jl. Pramuka No. 2H Kel. Pemurus Luar Kec. Bajarmasin Timur Kota Banjarmasin bersama dengan saksi YOGA SATRIA Als YOGA kemudian bertemu terdakwa. Kemudian saksi USMAN ada bertanya-tanya dengan terdakwa tentang bagaimana cara pembelian atau pemesan sepeda motor yang saksi inginkan kemudian diarahkan terdakwa memesan melalui aplikasi we love honda kemudian saksi melakukan pembayaran DP (tanda jadi) Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening terdakwa dengan nomor 4595010124395535 Bank BRI a.n. JAUHAR MUHARRAM dan diberikan kwitansi dengan cap stempel PT. NUSANTARA SURYA SAKTI yang ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022, terdakwa ada menelpon saksi YOGA SATRIA Als YOGA yang meminta melakukan pelunasan kemudian saksi YOGA SATRIA Als YOGA ada menelpon saksi USMAN untuk melakukan pembayaran pelunasan sehingga saksi mentransfer uang tersebut sekitar jam 15:29 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 terdakwa ada menelpon saksi YOGA SATRIA Als YOGA lagi untuk meminta kekurangan pelunasan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika tidak dikirim uang sisa pelunasan, sepeda motor pesanan (indent) akan diambil oleh orang lain kemudian saksi USMAN ada meminta bantuan dengan saksi YOGA SATRIA Als YOGA meminta dana talangan kemudian setelah itu uang sisa pelunasan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diambil terdakwa ditempat kerja saksi YOGA SATRIA Als YOGA yang bertemu di parkir RS. Ulin Banjarmasin Kota Banjarmasin jadi total keseluruhan saksi USMAN melakukan pembayaran sepeda motor terhadap terdakwa sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), saksi dijanjikan terdakwa bahwa sepeda motor pesanan/indent akan datang pada hari selasa tanggal 5 Juli 2022 akan tetapi tidak datang-datang juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan menyampaikan rangkaian kebohongan

Hal. 14 dari 17 Hal./Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Bjm



berkaitan dengan pembelian sepeda motor dengan jalan memberikan informasi supaya sepeda motor dapat segera diberikan maka korban harus melunasinya. Dengan kata-kata tersebut korban akhirnya memberikan pelunasan pembelian sepeda motor dimaksud, namun uang yang diterima oleh Terdakwa tidak digunakan oleh Terdakwa untuk melunasi sepeda motor yang dibeli korban namun dipakai untuk keperluan pribadi dari Terdakwa, demikian halnya sepeda motor yang telah dibayar lunas tersebut hingga saat ini belum diterima oleh korban, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembeda maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali masa pembataran tidak dihitung;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi M USMAN Bin M SANI;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 15 dari 17 Hal./Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga melancarkan jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAUHAR MUHARRAM AL GHIFARY als JAUHAR Bin AHMAD BAIHAQI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sedangkan masa pembantaran tidak dihitung sebagai pengurangan pidana;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi DP tanda jadi PCX CBS Black Grey Rp20.000.000,00 dengan No 20220692-00001;
 - 1 (satu) lembar struck Bank BRI No Rek 459501024395535 An Jauhar Muharram Al Ghifary sebesar Rp20.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari PT NSS Banjarmasin sebesar Rp32.000.000,00;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh kami, Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H., dan Febrian Ali, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Febrian Ali, S.H., M.H., dan Eko Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota,

Hal. 16 dari 17 Hal./Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Noor Mahdalina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Syafiri Rakhman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Febrian Ali, S.H., M.H.

TTD

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

TTD

Eko Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Noor Mahdalina, S.H.

Hal. 17 dari 17 Hal./Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Bjm